



PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PEMAKAMAN JENAZAH PURNA-PASIE

No. Dokumen:

255/SPO. Plyn /
2022

No. Revisi:

-

Halaman:

1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :
22 November 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Proses penanganan pemakaman jenazah purna-pasien atas permintaan keluarga/ahli waris atau dinas sosial/kepolisian yang disetujui oleh pihak (manajemen) rumah sakit.

TUJUAN

Sebagai pedoman pelaksanaan pemakaman jenazah purna-pasien.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor: 445/077/VIII/2022 tentang Panduan Ruang Pemulasaraan Jenazah dan Pengelolaan Limbah Medisnya

PROSEDUR

1. Lengkapi formulir persetujuan tindakan pemakaman jenazah oleh keluarga/ ahli waris atau dinsos/ kepolisian dan pihak rumah sakit;
2. Periksa dan cocokkan bukti penyelesaian administrasi pasien;
3. Lakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap jenazah sebelum penguburan di buku register kamar jenazah;
4. Hubungi dan siapkan petugas ambulan jenazah setelah tempat pemakaman siap digunakan;
5. Pakai APD sesuai ketentuan UP;
6. Segerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama yang dianutnya;
7. Lakukan penguburan di pemakaman umum atau RS;



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PEMAKAMAN JENAZAH PURNA- PASIEH

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

-

2 dari 2

8. Lepas APD sesuai prosedur UP.

UNIT TERKAIT

1. Ruang Pemulasaraan jenazah
2. Driver